

YAYASAN PENDIDIKAN ISLAM "AL MUCHTARI"

Akta Notaris No. 48, Tanggal 8 Desember 1997.

Alamat : Kampung Nangoh Cimande, Desa Lemah Duhur, Kecamatan Caringin,
Kabupaten Bogor - JAWA BARAT

SURAT KEPUTUSAN KETUA YAYASAN AL MUCHTARI Nomor : 8/ TKA/ VII/ 1998

Mengingat : Program Yayasan Al- Muchtari bagian pendidikan
Memperhatikan : Kebutuhan masyarakat Desa Lemah Duhur tentang pendidikan TK.
Menimbang : Tersedianya tenaga pengelola TK.

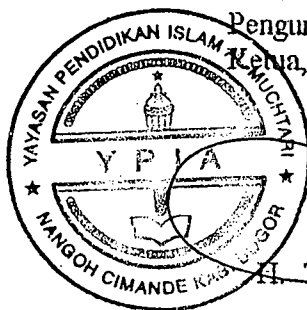
Memutuskan :

Menetapkan :

1. Mulai tahun ajaran 1998/ 1999, berdiri Tk Al Muchtari dengan pengurus Yayasan pendidikan Islam Al-Muchtari sebagai penanggungjawab penyelenggaraan pendidikan.
2. Dalam proses belajar mengajar Tk Al- Muchtari menggunakan kurikulum Depdikbud.

Surat keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, apa bila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan
Di Lemah Duhur April 1998
Pengurus yayasan Al Muchtari



[Signature]
H. Tatang Muchtar

K E P U T U S A N
KEPALA KANTOR DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN BOGOR PROPINSI JAWA BARAT

Nomor : 8 /I02.5/DS/1998

IJTN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN
TAMAN KANAK-KANAK AL - MUCHTARI

KEPALA KANTOR DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN BOGOR PROPINSI JAWA BARAT

Membaca : Surat permohonan Yayasan Pendidikan Islam Al-Muchtari Kecamatan Caringin Nomor : 01/TK/II/1998 tanggal 26 Februari 1998.

Menimbang : a. Bahwa Taman Kanak-Kanak yang akan didirikan dan diselenggarakan itu telah memenuhi persyaratan yang berlaku.
b. Bahwa berhubung dengan hal tersebut pada butir "a" di atas dipandang perlu memberi ijin pendirian dan penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak tersebut.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989
2. Peraturan Pemerintah :
a. Nomor 27 Tahun 1990
b. Nomor 26 Tahun 1992
c. Nomor 39 Tahun 1992
3. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :
a. Nomor 0173/O/1983 tanggal 14 Maret 1983
b. Nomor 0486 tanggal 30 November 1992
c. Nomor 0125/U/1994 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor: 0032/U/1995
4. Keputusan Dirjen Dikdasmen Nomor : 081/O/Kep/U/1993 tanggal 23 Februari 1993, tentang syarat-syarat pendirian Sekolah Swasta.

Memperhatikan : 1. Surat Edaran Direktur Pendidikan Dasar dan Menengah tanggal 2 Juli 1991 Nomor : 0577/O/I/1997 perihal petunjuk penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak.
2. Surat Direktur Pendidikan Dasar Nomor : 0758/02/OT/1996 tanggal 6 September 1996 perihal penertiban ijin pendirian dan operasional Taman Kanak-Kanak Swasta.
3. Rekomendasi dari Camat Caringin Nomor : 421/275-Kesos/27 April 1998.
4. Rekomendasi dari Kandep Dikbud Kecamatan Caringin Nomor : 339/I02.5.27/DS/1998 tanggal 25 April 1998.

M E M U T U S K A N

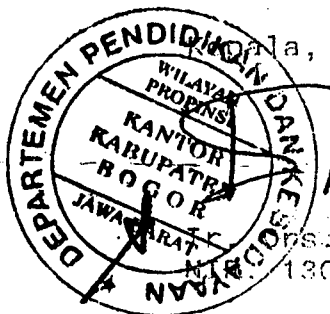
Menetapkan
Pertama : Memberi ijin kepada
- Nama Yayasan : Pendidikan Islam Al-Muchtari
- Alamat : Kamp. Nangoh Cimande RT 02/01 Desa Lemah Duhur, Kecamatan Caringin.

Untuk Mendirikan dan Menyelenggarakan TK

- Nama : TK Al-Muchtari
- Alamat : Kamp. Nangoh, Desa Lemah Duhur Kecamatan Caringin.
- Mulai Tahun Ajaran : 1998/1999

- Kedua : Pemberian ijin tersebut pada pasal pertama Keputusan ini berlaku sepanjang mematuhi semua Ketentuan yang berlaku dan wajib melakukan daftar ulang (her-registrasi) setiap awal tahun pelajaran kepada Seksi Pendidikan Dasar Kantor Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bogor.
- Ketiga : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan Taman Kanak-Kanak sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 0486/U/1992 perihal pemberian ijin tersebut pada pasal pertama akan dicabut.
- Keempat : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Bogor
Pada Tanggal : 13 Mei 1998



Dis. Didih Suwardi
130762260

Tembusan :

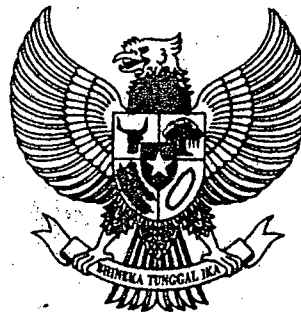
1. Yth. Direktur Dikdas Ditjen Dikdasmen di Jakarta,.
2. Yth. Direktur Seawa Ditjen Dikdasmen di Jakarta,
3. Yth. Kepala Kanwil Depdikbud Prop. Jabar,
4. Yth. Kepala Bidang Dikdas Kanwil Depdikbud Prop. Jabar,
5. Yth. Camat Kepala Wilayah Kecamatan Caringin,
6. Yth. Kepala Kandep Dikbud Kecamatan Caringin.

SALINAN AKTA

NOMOR : - 4 -

TANGGAL : 5 Desember 2011.

AKTA PENDIRIAN
Y A Y A S A N
AL-MUCHTARI CIMANDE



NOTARIS

SK. No. C-62-HT.03.01-Th. 2005 Tgl. 11-07-2005

&

PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH

SK. No. 9-XVII-PPAT-Th.2008 Tgl 1 September 2008

FATIMAH RISTA KUSUMA, SH., MKn.

Jl. Durian Raya No. 12 / Blok I Perumnas Bantar Kemang

Telp./Fax. : (0251) 8313981, 8321704

Bogor 16143

4. Dalam hal diangkat lebih dari 1 (satu) orang Bendahara, maka 1 (satu) orang diantaranya diangkat sebagai Bendahara Umum.

Pasal 14.

1. Yang dapat diangkat sebagai anggota Pengurus adalah orang perseorangan yang melakukan perbuatan hukum dan tidak dinyatakan bersalah dalam melakukan pengurusan Yayasan yang menyebabkan kerugian bagi Yayasan, masyarakat, atau negara berdasarkan putusan pengadilan, dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal putusan tersebut berkekuatan hukum tetap.

2. Pengurus diangkat oleh Pembina melalui Rapat Pembina untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali.

3. Pengurus dapat menerima gaji, upah atau honorarium apabila Pengurus Yayasan :
a. bukan pendiri Yayasan dan tidak terafiliasi dengan pendiri, Pembina dan Pengawas; dan
b. melaksanakan kepengurusan Yayasan secara langsung penuh.

4. Dalam hal jabatan Pengurus kosong, maka dalam waktu 30 (tigapuluh) hari sejak terjadinya kekosongan Pembina harus menyelenggarakan rapat untuk mengisi kekosongan tersebut.

5. Dalam hal semua jabatan Pengurus kosong, maka dalam jangka waktu paling lama 30 (tigapuluh) hari sejak terjadinya kekosongan tersebut, Pembina harus menyelenggarakan rapat untuk mengangkat Pengurus baru, dan sementara

kewajiban Yayasan tahun yang lampau sebagai
dasar pertimbangan bagi perkiraan mengenai
perkembangan Yayasan untuk tahun yang akan
datang;

b. pengesahan laporan tahunan yang diajukan
Pengurus;

c. penetapan kebijakan Umum Yayasan;

d. pengesahan program kerja dan rancangan

anggaran tahunan Yayasan.

3. Pengesahan laporan tahunan oleh Pembina dalam

rapat tahunan, berarti memberikan pelunasan dan

pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada para-

Pengurus dan Pengawas atas pengurusan dan

pengawasan yang telah dijalankan selama tahun

buku yang lalu, sejauh tindakan tersebut

tercermin dalam laporan tahunan.

P. E. N. G. U. R. U. S.

Pasal 13.

1. Pengurus adalah organ Yayasan yang melaksanakan

kepengurusan Yayasan yang sekurang-kurangnya

terdiri dari:

a. seorang Ketua; dan

b. seorang Sekretaris; dan

c. seorang Bendahara;

2. Dalam hal diangkat lebih dari 1 (satu) orang

Ketua, maka 1 (satu) orang diantaranya

diangkat sebagai Ketua Umum.

3. Dalam hal diangkat lebih dari 1 (satu) orang

Sekretaris, maka 1 (satu) orang diantaranya

diangkat sebagai Sekretaris Umum.

Yayasan diurus oleh Pengawas.

6. Pengurus berhak mengundurkan diri dari jabatannya dengan memberitahukan secara tertulis mengenai maksudnya tersebut kepada Pembina paling lambat 30 (tigapuluh) hari sebelum tanggal pengunduran dirinya.

7. Dalam hal terdapat penggantian Pengurus Yayasan, maka dalam jangka waktu paling lambat 30 (tigapuluh) hari terhitung sejak tanggal dilakukan penggantian Pengurus Yayasan, Pembina wajib menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada Menteri Kehakiman dan hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan instansi terkait.

8. Pengurus tidak dapat merangkap sebagai Pembina, Pengawas atau pelaksana kegiatan.

Pasal 15.

Jabatan anggota Pengurus berakhir apabila :

1. Meninggal dunia.
2. Mengundurkan diri.
3. Bersalah melakukan tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan yang diancam dengan hukuman penjara paling sedikit 5 (lima) tahun.
4. Diberhentikan berdasarkan keputusan Rapat Pembina.
5. Masa jabatan berakhir.

TUGAS DAN WEWENANG PENGURUS

Pasal 16.

1. Pengurus bertanggung jawab penuh atas kepemimpinan Yayasan untuk kepentingan Yayasan.
2. Pengurus wajib menyusun program kerja dan

...rancangan anggaran tahunan Yayasan untuk disahk

...Pembina.

3. Pengurus wajib memberikan penjelasan tentang

...segala hal yang ditanyakan oleh Pengawas.

4. Setiap anggota Pengurus wajib dengan itikad bai

...dan penuh tanggung jawab menjalankan tugasnya

...dengan mengindahkan peraturan perundang-undanga

...yang berlaku.

5. Pengurus berhak mewakili Yayasan di dalam dan d

...luar pengadilan tentang segala hal dan dalam

...segala kejadian, dengan pembatasan terhadap

...hal-hal sebagai berikut:

a. meminjam atau meminjamkan uang atas nama

Yayasan (tidak termasuk mengambil uang Yayas

...di Bank);

b. mendirikan suatu usaha baru atau melakukan

...penyertaan dalam berbagai bentuk usaha baik

...dalam maupun di luar negeri;

c. memberi atau menerima pengalihan atas harta

...tetap;

d. membeli atau dengan cara lain mendapatkan/

...memperoleh harta tetap atas nama Yayasan;

e. menjual atau dengan cara lain melepaskan

...kekayaan Yayasan atau mengagunkan/membeban

...kekayaan Yayasan;

f. mengadakan perjanjian dengan organisasi yang

...terafiliasi dengan Yayasan, Pembina, Pengurus

...dan atau Pengawas Yayasan atau seorang yang

...bekerja pada Yayasan, yang perjanjian terseb

...bermanfaat bagi tercapainya maksud dan tuju



**KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM**

**KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : AHU - 8777 .AH.01.04.Tahun 2011**

TENTANG

**PENGESAHAN YAYASAN
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,**

- Membaca :** Surat permohonan dari Lilie Yuliani, SH pengganti Notaris Fatimah Rista Kusuma, SH, M.Kn nomor 23/XII/N/2011 tanggal 12 Desember 2011 perihal permohonan pengesahan akta pendirian yayasan yang diterima tanggal 21 Desember 2011;
- Menimbang :** Bahwa setelah dilakukan penelitian terhadap Akta Pendirian Yayasan yang di sampaikan kepada Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia, akta tersebut telah memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan, sehingga dapat disahkan;
- Mengingat :**
1. Undang-undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4132) juncto Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4430);
 2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2008 tentang Pelaksanaan Undang-undang tentang Yayasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4894);
 3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;
 4. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH-05.OT.01.01 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :**
PERTAMA : Memberikan Pengesahan Akta Pendirian :

**YAYASAN AL-MUCHTARI CIMANDE
NPWP: 31.432.699.2-434.000**

berkedudukan di Kabupaten Bogor, sesuai dengan Akta Nomor 04 tanggal 05 Desember 2011 yang dibuat oleh Lilie Yuliani, SH pengganti Notaris Fatimah Rista Kusuma, SH, M.Kn berkedudukan di Kota Bogor.

- KEDUA :** Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 23 Desember 2011

**A.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM**



DR. AIDIRAHMAN DAUD, SH., MH.
NIP. 19811201988101001

